

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Masalah

Proses pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah gambaran penerapan Demokrasi suatu negara. Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilu juga menjadi salah satu cara untuk mengukur tingkat atau kualitas demokrasi. Proses Pemilu mulai dari pemilu Presiden, Legislatif, hingga pemilu kepala daerah (Pilkada), keseluruhannya menjadi instrumen terpenting terselenggaranya sistem politik yang berasaskan langsung, umum, bebas dan rahasia. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945 bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi elektoral dengan mekanisme demokratis.

Kebijakan pelaksanaan Pilkada langsung merupakan bagian dari cita-cita reformasi politik demokratik untuk memperkuat jaminan kedaulatan politik rakyat di tingkat daerah. Pilkada menjadi wadah untuk memberi kesempatan agar masyarakat bisa memilih pemimpin secara langsung dan membuka ruang-ruang politik yang selama ini dilakukan melalui perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebagai arena kontestasi politik di tingkat daerah, Pilkada langsung diharapkan mampu terselenggara secara aksesabel, akuntabel, efektif, efisien dan transparan. Sehingga melahirkan legitimasi kekuasaan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

Transparansi sepanjang proses pelaksanaan Pilkada harus menjadi tujuan penting bagi penyelenggara Pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota/KIP sebagai penyelenggara Pemilu memiliki peran strategis sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan tahapan-tahapan Pilkada, supaya proses Pilkada berjalan sesuai yang diharapkan semua pihak. Hal itu dapat dilihat dari uraian tugas pokok, fungsi dan kewajiban yang diemban Komisi

Pemilihan Umum sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011).

Dalam regulasi tersebut juga dijelaskan, salah satu kewajiban KPU adalah melakukan sosialisasi dan informasi kepada publik. Tujuannya untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat pemilih dan peserta Pilkada agar memahami hak dan kewajiban politiknya secara konstitusional. Menyampaikan informasi dalam upaya transparansi Pilkada dapat dilakukan dengan menyediakan sejumlah sarana dan prasarana yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat, serta penguatan kerjasama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam politik, masyarakat umum, pelaku ekonomi dan media massa dalam mendorong demokratisasi (Renstra KPU 2015-2019, hal: 36).

Media massa menjadi salah satu instrumen paling penting yang secara massif bisa menyebarkan informasi ke masyarakat luas. Serta bisa mempengaruhi pandangan masyarakat untuk menentukan sikap sebagai *feedback* dari informasi yang diterima. Media massa juga menentukan baik buruknya persepsi masyarakat terhadap kinerja, reputasi dan citra KPU dan jajarannya.

Sejumlah pengamat Pemilu menyatakan bahwa berita media massa tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepanjang proses penyelenggaraan Pemilu ada kecenderungan bersifat negatif (Rumah Pemilu, 2015;Haq, 2007;Amri & Ansari, 2013;Sendhikasari, 2013, dalam Purwono, 2015:1). Pemberitaan yang bersifat negatif dapat dimaknai sebagai pemberitaan yang hanya menyoroti tentang kesalahan dan kelemahan KPU dalam menjalankan tupoksinya sebagai penyelenggara Pemilu. Alih-alih memberitakan tentang apa dan bagaimana tahapan-tahapan Pilkada seharusnya berjalan, media massa justru lebih tertarik untuk menonjolkan *frame* yang terkesan menyudutkan tanpa disertai penjelasan yang utuh dari KPU sebagai sumber informasi.

Seperti berita kisruh penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di sejumlah daerah, media massa kadangkala belum sepenuhnya menjawab apa yang menjadi pertanyaan masyarakat terhadap persoalan yang diangkat. Masyarakat atau pemilih banyak yang tidak mengetahui hak dan kewajibannya pada saat pemilihan. Mereka tidak faham bagaimana supaya terdaftar dalam DPT, bagaimana memanfaatkan kartu identitas penduduk elektronik jika tidak masuk dalam DPT, serta bagaimana menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan, dan kepada siapa menyampaikan komplain atau keluhan dan lain sebagainya.

Media massa hanya berhenti pada permasalahan dan persoalan yang muncul, tanpa mencari tahu lebih jauh melalui KPU untuk mengetahui bagaimana solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang diangkat. Seharusnya media massa mampu menjalankan fungsi sentralnya *to educate*, yakni mencerdaskan publik untuk menerjemahkan berbagai realitas dan hiruk-pikuk penyelenggaraan Pemilu, ketimbang menonjolkan berita-berita yang membuat masyarakat beranggapan bahwa KPU tidak mampu melakukan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang profesional, kredibel dan mandiri.

Media massa berkuasa atas pengetahuan publik melalui *framing* berita yang dimunculkan. Berita media massa menjadi referensi utama masyarakat dalam pembentukan opini mereka terhadap jalannya penyelenggaraan Pemilu. Maka disinilah pentingnya komunikasi yang sifatnya memperkuat relasi dengan media massa menjadi salah satu kunci sukses dan keberhasilan KPU untuk meraih simpati publik. Satu diantara sekian kemampuan lembaga yang harus dimiliki oleh KPU adalah mengelola komunikasi dengan massa. Dalam rangka meningkatkan kredibilitas dan kinerjanya di hadapan masyarakat luas. KPU harus menunjukkan kemampuan dalam mengelola komunikasi dengan media massa, agar media mendapatkan informasi yang tepat dan utuh. Sehingga tidak salah dalam menafsirkan keputusan KPU dalam melaksanakan tupoksinya yang bisa berujung pada terganggunya pelaksanaan pemilu.

Selain masalah DPT, contoh kasus lainnya adalah dimana sejumlah media massa lokal di Provinsi Riau baik cetak maupun elektronik ramai-ramai memberitakan tentang adanya larangan meliput kegiatan Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 di Hotel Prime Park oleh petugas KPU Kota Pekanbaru pada edisi Rabu, 4 Juli 2018. Harian Pagi Riau Pos misalnya, memuat judul “*KPU Hambat Media Liput Proses Rekapitulasi*”. Begitu juga Harian Tribun Pekanbaru menggunakan diksi yang sama dengan judul “*Petugas KPU Kota Pekanbaru Larang Media Liput Rekapitulasi Penghitungan Suara*”. Sementara media online seperti *riaonline.co.id*, *cakaplah.com* memuat judul yang tidak jauh berbeda yang intinya menggambarkan upaya menghalangi tugas pers dalam menjalankan fungsinya.

Topik pemberitaan yang bernada negatif tersebut membahas tentang panitia acara yang tidak memberikan izin kepada rekan-rekan media yang hendak meliput untuk masuk ke lokasi acara. Panitia beralasan bahwa kapasitas ruangan sangat terbatas sehingga tidak mampu menampung para awak media yang hendak melakukan peliputan. Namun rekan-rekan pers bersikukuh untuk tetap masuk ke lokasi acara, sehingga sempat menimbulkan perdebatan dengan petugas KPU ([www.riapos.co.id](http://www.riapos.co.id), 2018).

Potret peristiwa yang sama juga terjadi di sejumlah daerah lainnya yang melaksanakan Pemilukada. Sejumlah media memuat berita-berita tentang sikap KPU terhadap wartawan yang ingin meliput kegiatan tahapan Pilkada. Beberapa diantaranya, media online *sindonews.com* dengan judul “*Rekapitulasi Suara Tertutup, Warga dan Wartawan Dilarang Memantau*”. berita tersebut memuat tentang pelaksanaan kegiatan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar yang berlangsung tertutup dari awak media. Hampir di seluruh kecamatan atau tingkat PPK, kegiatan tersebut luput dari pantauan publik, ([www.sindonews.com](http://www.sindonews.com), diakses tanggal 10 April 2019). Selain di Makassar, berita yang hampir sama juga pernah dimuat di [www.serambijambi.id](http://www.serambijambi.id) dengan judul yang tak jauh berbeda.

Menggambarkan kegiatan rekapitulasi Pemilu di tingkat KPU Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi yang diciderai oleh insiden pelarangan awak media melakukan peliputan.

Meski masalah yang dijelaskan di atas terkesan sangat sederhana, namun peristiwa ini bisa saja menimbulkan asumsi negatif dari masyarakat. Publik bisa saja menganggap bahwa KPU tidak transparan dalam mengumumkan hasil akhir Pilkada. Informasi penting tentang hasil perolehan suara Pilkada yang seharusnya diperoleh masyarakat justru tertutupi oleh insiden kecil yang jauh dari substansi pemberitaan.

Dalam riset kecil yang dilakukan peneliti pada peristiwa pelarangan meliput oleh oknum KPU Kota Pekanbaru terhadap awak media pada saat acara penghitungan hasil Pilkada Gubernur Riau pada tahun 2018 tersebut, diketahui bahwa telah terjadi *miss* komunikasi antara KPU Kota Pekanbaru dan media massa. Sejumlah wartawan yang hendak meliput tidak tahu jika KPU Kota Pekanbaru menerapkan kebijakan khusus terkait syarat-syarat wartawan agar bisa masuk ke lokasi acara. Perdebatan antara wartawan media dan petugas KPU Kota Pekanbaru pun tidak terhindarkan. Hingga akhirnya wartawan ramai-ramai membuat berita tentang peristiwa itu yang mengesankan KPU Kota Pekanbaru tertutup bagi media massa.

Peristiwa itu terjadi semata-mata karena bangunan komunikasi KPU Kota Pekanbaru dengan media yang belum efektif. Tidak ada komunikasi yang terbangun secara kelembagaan antara media massa dan KPU Kota Pekanbaru baik sehari sebelum acara dimulai maupun pada saat acara berlangsung. Sehingga berita negatif yang seharusnya bisa diatasi sedini mungkin terlanjur menyebar luas. Idealnya KPU Kota Pekanbaru perlu memperhatikan manajemen komunikasi organisasi terutama dalam aspek membangun relasi dengan media massa (*media relations*). Aspek ini penting untuk meningkatkan kinerja, citra, reputasi dan kredibilitas KPU Kota Pekanbaru sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat lokal.

Dalam perspektif Soemirat (2005;128), menjelaskan bahwa untuk menjaga dan mengelola hubungan media (*media relations*), maka Humas/ PR harus melaksanakan aktivitas yang melibatkan pers yaitu: (1) Konferensi Pers yaitu kegiatan yang dilakukan oleh instansi/lembaga/perusahaan dengan cara mengundang rekan-rekan media untuk hadir dalam sebuah pertemuan. Kegiatan ini dilakukan jika ada sesuatu yang penting dari instansi atau perusahaan untuk diinformasikan ke publik atau masyarakat. Direncanakan oleh perusahaan atau berdasarkan permintaan awak media; (2) *Press Briefing* yaitu menyampaikan informasi-informasi singkat kepada jurnalis sebelum suatu kegiatan dilakukan lembaga/organisasi; (3) *Press Tour* yaitu mengajak rekan-rekan pers untuk mengunjungi tempat-tempat tertentu yang ada kaitannya dengan lembaga/perusahaan/organisasi; (4) *Press Release* yaitu membuat siaran pers untuk dikirimkan ke media-media yang menjadi mitra publikasi; (5) *Special Event* yaitu mengundang pers pada kegiatan-kegiatan tertentu seperti *launching* produk/mempromosikan barang atau *brand* baru kepada publik. Kegiatan ini adalah lanjutan dari kegiatan konferensi pers untuk meningkatkan pengetahuan dan selera publik; (6) *Press Lunch*, mengundang pers untuk jamuan makan siang. Pada kesempatan ini wartawan / media berkesempatan untuk berjumpa langsung dengan para pemimpin instansi/perusahaan untuk mendengarkan informasi tentang perkembangan instansi/perusahaan dan; (7) Wawancara Pers, yaitu mengatur pertemuan antara pers dan pimpinan lembaga untuk wawancara khusus yang bersifat pribadi. Hanya ada wartawan dengan Humas/PR atau pimpinan perusahaan/instansi/lembaga.

Aktivitas-aktivitas di atas menjadi kunci keberhasilan sebuah lembaga/organisasi dalam membangun komunikasi dan relasi yang baik dengan media massa. Bangunan komunikasi yang baik akan menghindari terjadi *miss komunikasi* yang berakibat pada munculnya berita-berita yang bertone negatif. Melalui media massa, masyarakat akan mendapatkan informasi yang utuh tentang tahapan-tahapan penting seputar penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.

Berbicara tentang bagaimana menjalankan aktivitas-aktivitas *media relations*, tentu tidak lepas dari peran Humas/PR sebagai jembatan komunikasi antara lembaga dan media massa. Humas/ *Public Relations* adalah mempertahankan agar hubungan baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik dapat tetap terbangun karena mampu mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut, dan tanggungjawab ini bagian dari fungsi manajemen (Kriyantono, 2012;5). Selain itu Humas/ PR adalah fungsi manajemen secara khusus yang mendukung terbentuknya saling pengertian dalam komunikasi, pemahaman, penerimaan, dan kerja sama antara organisasi dengan berbagai publiknya (Soemirat & Ardianto, 2010:14).

Salah satu kegiatan Humas/ PR adalah dengan menjalankan kegiatan *media relations*, yakni membina hubungan baik dengan kalangan pers yang mengelola media cetak (suratkabar/majalah), dan media elektronik (televisi/radio) dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat luas,(Soemirat dan Elvinaro, 2005:121-122).

Humas atau *public relations* bertanggungjawab menyampaikan dan menerima informasi sebagai representasi dari lembaga/perusahaan. Sementara media massa sendiri bertanggungjawab menjalankan hak publik untuk mendapatkan informasi. Jangan sampai komunikasi yang tidak baik antara keduanya menjadi celah munculnya berita-berita yang tidak sejalan dengan program-program lembaga/ organisasi. Jangan sampai media massa hanya menyoroti kekurangan dan kelemahan KPU Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas-tugasnya, ketimbang informasi yang konstruktif tentang Pemilu itu sendiri.

Media massa harus dipandang sebagai mitra dalam mewujudkan transparansi informasi publik guna membangun citra politik lembaga. Unsur manajemen komunikasi lembaga harus berjalan dengan baik agar semua program dan informasi tersosialisasi kepada masyarakat luas. Pemberitaan Pemilu yang cenderung negatif yang *di blow-up* secara terus menerus oleh media massa, bisa menyebabkan reputasi KPU tercoreng di mata masyarakat.

Sehingga bisa saja masyarakat bersikap pesimis. Jika sudah pesimis, keinginan untuk turut berpartisipasi dalam Pilkada akan semakin rendah.

Dalam struktur organisasi KPU, uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tentang peran Humas/ PR berada di bawah Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat (Hupmas) diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 04 Tahun 2010. Pada Pasal 62 ayat (3) poin g, h, menegaskan bahwa staf di Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas mempunyai tugas untuk melakukan publikasi dengan mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu, serta menyusun draf pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru sebagai badan publik yang pengelolaannya menggunakan anggaran negara serta tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pelayanan negara, wajib berpedoman pada undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Apa yang diamanahkan oleh UU tersebut bertujuan agar terwujudnya; *Pertama*, informasi merupakan hak dasar manusia yang harus dipenuhi. *Kedua*, untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan diperlukan keterbukaan informasi. *Ketiga*, sebagai bentuk jaminan kepastian hukum bagi setiap orang dalam memperoleh informasi publik. Menjamin hak publik atau pers dalam mengakses informasi yang seluas-luasnya, dijelaskan dalam pasal 7, poin 1 sd 6 UU KIP yang dapat dimaknai sebagai berikut; *Pertama*, setiap lembaga pemerintahan atau badan publik diwajibkan memberikan dan/atau menerbitkan serta memberikan informasi kepada publik maupun pemohon informasi public, kecuali informasi yang bersifat rahasia sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan. *Kedua*, lembaga /badan publik wajib menyampaikan informasi secara jujur, benar dan akurat sehingga tidak menyesatkan. *Ketiga*, lembaga/badan

publik wajib mengelola informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh publik dengan cara membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang baik. *Keempat*, untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi, badan publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil. *Kelima*, pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan keamanan Negara. *Keenam*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dalam rangka memenuhi kewajiban, badan publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

Lebih lanjut semangat dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam era demokrasi merupakan prasarat penting untuk melahirkan Pemilukada yang bersih, jujur dan adil. Lebih lanjut jaminan akan pentingnya informasi publik juga diatur dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945, pasal 28 F yang berbunyi:

*“Setiap warga negara sama kedudukannya dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.*

Dalam forum lain, *International Institute For Democracy and Electoral Assistance* (IDEA, 2002:51) juga memaparkan standar-standar yang menjadi tolok ukur untuk menilai apakah sebuah pemilu telah memenuhi prinsip-prinsip demokrasi yang bebas, jujur dan adil yang dilakukan oleh badan pelaksana pemilu dalam hal ini adalah KPU. Menurut IDEA, lembaga penyelenggara pemilihan harus menjaga sikap independensi, transparansi dan tidak berpihak, serta adil dalam memberikan pelayanan kepada warga negara dan peserta pemilu. Hal-hal tersebut mencakup : independen dan tidakberpihakan, efisiensi dan keefektifan, profesionalisme, keputusan yang tidak berpihak dan cepat, serta transparansi terhadap kelompok yang bersangkutan dengan pemilu (pemerintah, parpol, masyarakat, dan media massa).

Transparansi terhadap media massa bisa tercipta dengan cara memberikan ruang seluas-luasnya bagi media massa untuk mendapatkan dan mengakses informasi seputar tahapan penyelenggaraan Pilkada. Sehingga masyarakat mengetahui dan memahami program-program, dan kebijakan lembaga KPU dalam melaksanakan proses Pilkada. Media massa memiliki kekuasaan atas kehendak masyarakat melalui *frame* berita yang ditonjolkan. Meskipun tidak semua pemberitaan mampu menggiring opini masyarakat secara langsung, namun setidaknya dapat menarik perhatian masyarakat terhadap masalah yang diangkat. Jika media massa memberitakan isu A maka sebagian besar masyarakat akan memperhatikan topik A tersebut yang sering diistilahkan dengan teori “*agenda setting*”, (Cornelissen, 2004).

Dari analisis di atas, maka penulis meyakini bahwa penting untuk melakukan penelitian tentang bagaimana sebenarnya “*Hubungan Media (Media Relations) KPU Kota Pekanbaru Selama Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018*”.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Untuk mewujudkan penelitian yang sistematis dan terarah tentang Hubungan Media (*Media Relations*) KPU Kota Pekanbaru Selama Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan Hubungan Media (*Media Relations*) KPU Kota Pekanbaru Selama Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018?

## **I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Riset yang mengangkat Judul “*Hubungan Media (media relations) KPU Kota Pekanbaru Selama Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018*” bertujuan :

- a. Menggambarkan pelaksanaan Hubungan Media (*Media Relations*) KPU Kota Pekanbaru selama tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018
- b. Menggambarkan faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan Hubungan Media (*Media Relations*) KPU Kota Pekanbaru selama tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.
- c. Menganalisis pelaksanaan Hubungan Media (*Media Relations*) KPU Kota Pekanbaru selama tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.

## 2. Manfaat Penelitian

Riset yang mengangkat Judul “*Hubungan Media (Media Relations) KPU Kota Pekanbaru Selama Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018*” diharapkan bisa memberikan manfaat berupa:

- a. Manfaat Akademis

Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama evaluasi terhadap teori atau konsep Hubungan Media (*media relations*) yang dijelaskan Soleh Soemirat. Apakah masih sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta menjawab kebutuhan Media Massa terhadap lembaga/perusahaan.

- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk perbaikan terhadap kinerja kehumasan Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas KPU Kota Pekanbaru ke depannya dalam rangka memaksimalkan publikasi bahan pemberitaan dan informasi Pemilu/kada melalui media massa. Untuk mewujudkan semangat transparansi informasi publik untuk meraih kepercayaan masyarakat terhadap kinerja sebagai penyelenggara di tingkat lokal.